

KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA BANJARSARI NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA **TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BANJARSARI.

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Rebupilk Indonesia Nomor 4916);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Pendapatan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temangung Tahun 2024 Nomor);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

- 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
- 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
- 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
- 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor);
- 27. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2019 Nomor 3);

- 28. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjarsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjarsari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2024 Nomor 4);
- 29. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARSARI

dan

KEPALA DESA BANJARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.053.477.500,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.147.515.293,00
	Surpuls/(Defisit)	Rp	(94.037.793,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	94.037.793,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	94.037.793,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjarsari.

ABUPATEN

LA DESA

Ditetapkan di Banjarsari pada tanggal 31 Desember 2024 KEPALA DESA BANJARSARI,

MATA EDI DARYONO

Diundangkan di Banjarsari pada tanggal 31 Desember 2024 SEKRETARIS DESA BANJARSARI

ADI ARHMAD FAUZAN

SEKRETARIAT DESA BANJARSARI

LEMBARAN DESA BANJARSARI TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN DESA BANJARSARI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARSARI **TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	366.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.682.677.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.053.477.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	763.201.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.083.486,00	
5.3.	Belanja Modal	832.630.007,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.147.515.293,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(94.037.793,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.037.793,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	94.037.793,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	94.037.793,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjarsari, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARSARI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	366.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.682.677.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.053.477.500,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.095.073.220,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	872.753.346,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.120.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.120.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	382.716.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	382.716.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.058.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.058.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	47.451.546,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.451.546,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.307.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.307.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	2.000.000,00	РВН
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.100.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (peng hasilan dari tanah bengkok/tanah	309.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	309.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	132.530.007,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.249.007,00	DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.249.007,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.500.000,00	PAD

Printed by Siskeudes 14/01/2025 12:56:23 Halaman 1

KODE REKENII	URAIAN			SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	113.781.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	113.781.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.989.867,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencaraan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.489.867,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.489.867,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	5.500.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.300.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>819.650.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	104.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	25.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.1.92		Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa	54.500.000,00	DDS
2.1.92	5.3.	Belanja Modal	54.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	112.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	70.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.600.000,00	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.000.000,00	DDS	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.000.000,00	DDS	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00		
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.000.000,00	DDS	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.600.000,00		
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	10.000.000,00	DDS	
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00		
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	15.800.000,00	DDS	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	15.800.000,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	174.800.000,00	DDS	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	174.800.000,00		
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	35.000.000,00	PBK	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.500.000,00		
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	20.500.000,00	DDS	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	20.500.000,00		
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.500.000,00		
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	2.500.000,00	DDS	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00		
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	313.750.000,00		
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	293.750.000,00	DDS	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	293.750.000,00		
2.8.90		Promosi desa wisata	20.000.000,00	DDS	
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00		
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	53.442.073,00		
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00		
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	РВН	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00		
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.942.073,00		
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	3.500.000,00	DDS	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00		
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.642.073,00	PAD	

Printed by Siskeudes 14/01/2025 12:56:23 Halaman 3

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.642.073,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa **)	2.800.000,00	PAD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	29.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	85.750.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.250.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	16.250.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	16.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	5.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	39.500.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	39.500.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	39.500.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	93.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.147.515.293,00]
		SURPLUS / (DEFISIT)	(94.037.793,00)	1
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	94.037.793,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	94.037.793,00	

Printed by Siskeudes 14/01/2025 12:56:23 Halaman 4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjarsari, 31 Desember 2024

Kepala Desa

CAMATAN NGA

DLDARYONO, S.E.

Printed by Siskeudes 14/01/2025 12:56:24 Halaman 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARSARI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARABN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	NIHIL	0
	TOTAL	0

Banjarsari, 31 Desember 2024 Kepala Desa Banjarsari

ALA DESA NARSARI LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARSARI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	NIHIL	0
	TOTAL	0

Banjarsari, 31 Desember 2024 Kepala Desa Banjarsari

EDI DARYONO, S.E.

MATAN NGAO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARSARI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARABN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM TERLAKSANA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyertaan Modal Desa	20.000.000
	TOTAL	20.000.000

Banjarsari, 31 Desember 2024 Kepala Desa Banjarsari

UPATEN TE

CAMATAN NG

EDI DARYONO, S.E.